



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5203.5204. (021) 3440107,3865130 FAKSIMILE 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- ~~2709~~ /PB.1/2018
Sifat : Segera
Hal : Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahun 2018

21 Maret 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor S-105/SJ.1/2018 tanggal 6 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu melakukan langkah-langkah agar Kementerian Negara/Lembaga dapat berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara dan tercapainya target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2016. Rincian langkah-langkah dimaksud adalah sebagaimana terlampir.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh KPPN lingkup Kanwil Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah dimaksud dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
3. Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran sertifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon (021) 3846822 atau e-mail: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau UPS setempat. Apabila diperlukan dapat pula menghubungi Biro Perencanaan dan Keuangan melalui telepon (021) 3449230 atau pesawat 6259 atau e-mail: rocankeu.perbendaharaan@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Haryana

NIP. 19600603 198502 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahun 2018

1. Menyiapkan SDM Bendahara yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas kebendaharaan melalui kegiatan diklat dan sertifikasi;
2. Menyampaikan informasi kepada bendahara di Satker masing-masing untuk ikut program sertifikasi bendahara serta mengusulkan bendahara yang:
 - a. Memiliki sertifikat diklat bendahara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau lembaga diklat lainnya untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara mekanisme pengakuan/konversi;
 - b. Tidak memiliki sertifikat bendahara BPPK, LSP atau lembaga diklat lainnya;
 - 1) ≥ 2 tahun untuk mengikuti Ujian Sertifikasi IBT;
 - 2) < 2 tahun untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Bendahara CBT terintegrasi *Refreshment*.
3. Menyiapkan SDM Calon Bendahara dengan mengusulkan calon bendahara:
 - a. Memiliki sertifikat diklat bendahara dari BPPK, LSP atau lembaga diklat lainnya untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara mekanisme pengakuan/konversi;
 - b. Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara untuk berkoordinasi dengan BPPK untuk mengusulkan mengikuti Diklat Bendahara.
4. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-128/PMK.05/2017 dalam pasal 30A disebutkan dalam ayat 1 s.d. sebagai berikut:
 - a. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian diklat yang diselenggarakan oleh BPPK setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, diakui sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi;
 - b. Terhadap PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Sertifikasi Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - c. Penerbitan Sertifikasi Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala BPPK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara;
 - d. Kementerian Negara/Lembaga cukup melakukan koordinasi dengan BPPK atas pengusulan penerbitan sertifikat bendahara berdasarkan kerjasama kegiatan diklat yang telah dilaksanakan.
5. Melakukan koordinasi dengan Unit Penyelenggara terkait dengan pengusulan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi Bendahara/Calon Bendahara yang telah memiliki Sertifikat Bendahara;
6. Selanjutnya untuk menghindarkan penipuan terhadap penyelenggaraan sertifikasi bendahara disampaikan bahwa kegiatan penyelenggaraan sertifikasi bendahara hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Unit Pelaksana Sertifikasi pada Kanwil DJPb dan KPPN seluruh Indonesia.



Sekretaris,

Maryana

NIP. 19600603 198502 1 001 8